



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp. (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PRABUMULIH

Nomor : 420 / 265 / DIKNAS / 2005

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MUARA SUNGAI
KECAMATAN CAMBAI

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Muara Sungai Nomor ; 001/PKBM.MS/ II / 2004
- Menimbang** : a. Bahwa Pengurus PKBM yang akan didirikan dan akan diselenggarakannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) tersebut
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Undang –Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Peratauran Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan luar sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga ke Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
7. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Derah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2002 Nomor 2)

Memperhatikan : Undang – undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan PKBM sebagai salah satu satuan Pensisikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Kepada :

- Pengurus PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Muara Sungai
- Alamat Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai
- Nama : **PKBM "Muara Sungai"**
- Alamat : Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai

KEDUA :

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan Ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / V / 2002, Tanggal 26 April 2002 Pemberian Izin Tersebut pada Diktum "Pertama" akan Dicabut

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada Tanggal 23 Februari 2005
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Prabumulih



Drs. Teguh Munir
NIP. 131 253 196

Tembusan :

1. Yth, Bapak Walikota Prabumulih
2. Yth, Kacabdin Diknas Prabumulih Timur



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Jend Sudirman No.01 Prabumulih Telp / Fax (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH NOMOR : 420/ 1273.A/DISDIKBUD /2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET A, B DAN C PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Menimbang :
- Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Paket A, B dan C PKBM Muara Sungai Nomor : 07/PKBM M.Sungai/2017, tanggal 23 Mei 2017.
 - Bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya \ Pusat Kegiatan Belajar Mangajar (PKBM)
 - Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan pengurus Pusat Kegiatan Belajar Mangajar (PKBM)
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;]
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang –undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 - Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 - Peraturan Daerah Daerah Kota Prabumulih Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2009 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Membentuk Pengelola dan kepengurusan Pusat Kegiatan Belajar Mangajar (PKBM)
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan kepada mereka yang namanya tersebut pada lampiran I keputusan ini untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab menjadi wewenang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Mangajar (PKBM)
- KETIGA : Pengelola dan Tutor bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan tugasnya Kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih dan Unit – Unit terkait Kota Prabumulih
- KEEMPAT : Semua Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat .
- KELIMA : Hal –hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : Mei 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kota Prabumulih

